



KEPALA DESA ADIKARSO  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ADIKARSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Adikarso Tahun 2018 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIKARSO  
dan  
KEPALA DESA ADIKARSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA ADIKARSO TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumberdaya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antarlain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.



BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa  
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Adikarso Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
  - 1. Tujuan dan Manfaat
  - 2. Proses Penyusunan
  - 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2019
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2019



(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasandan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya Awal (RAB Awal), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDDesa Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Adikarso  
pada tanggal, September 2018

KEPALA DESA ADIKARSO,

URIP WIDODO

Diundangkan di Desa Adikarso  
pada tanggal, September 2018  
SEKRETARIS DESA ADIKARSO



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA ADIKARSO  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 DESA ADIKARSO

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.



Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Desa Adikarso Nomor 4 Tahun 2018 tentang RPJMDesa Tahun 2018 – 2023
15. Peraturan Desa Adikarso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018



## C. TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

### 2. MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

## D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKPDesa Adikarso Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Adikarso Tahun 2019
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKPDesa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2019
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKPDesa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019

## E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Adikarso Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi- Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa



BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- D. Antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing /Sektor

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2020)
- 3. Berita Acara Musyawarah Desa
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
- 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa



## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

### A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi- Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Adikarso disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Adikarso sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA DESA ADIKARSO YANG MANDIRI, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”**

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat
2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintah dan pembangunan desa;
3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam usaha saling menghargai dan menghormati.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan mewujudkan BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.

### B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

#### 1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Adikarso sejumlah: 284

Kepala RTM Laki-laki : 252 dan Kepala RTM Perempuan : 13

#### 2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Adikarso baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah 133, 5 Ha

b. Jumlah Penduduk Jiwa

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

1. Tamat SD/ sederajat = orang.
2. SLTP = orang.
3. SLTA = orang
4. Diploma = orang
5. S I = orang
6. S II = orang

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

1. Menurut Jenis Kegiatan : Orang
2. Menurut Lapangan Pekerjaan Utama : Orang
3. menurut Status Pekerjaan Utama : Orang



- e. Fasilitas infrastruktur dasar pembangunan fisik yang manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. PAUD 1 unit, TK 1 unit, Sekolah Dasar 3 unit, Posyandu 5 unit, Masjid 3 Unit, Pondok Pesantren 2 Buah.
- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis 74 Ha, tadah hujan 2 Ha, perkebunan)
- g. Dan lain-lain

### C.KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun Asumsi Pendapatan Desa Adikarso Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **1.515.048.700,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**, yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 120.329.700,-
2. Dana Desa	Rp. 739.643.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 28.845.300,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 36.713.000,-
5. ADD	Rp. 329.517.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 55.000.000,-
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 5.000.000,-
8. Bantuan Keuangan Lain – lain	Rp. 200.000.000,-
9. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. -
10. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. -

### D.KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kades & Perangkat	Rp. 228.723.957,-
2. Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat	Rp. 84.781.700,-
3. Penerimaan Lainnya yang sah	Rp. -
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar	Rp. 26.600.743.-
5. Tunjangan dan Operasional BPD sebesar	Rp. 14.250.000,-
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar	Rp. 16.406.000,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar	Rp. 413.246.700,-
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar	Rp. 901.859.000,-
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar	Rp. 33.000.000,-
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar	Rp. 151.943.000,-



## BAB III

### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Adikarso dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa Terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

##### 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hal Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil evaluasi pembangunan tahun 2019

##### 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

###### a. Bidang Ekonomi

- JIUT belum terlaksana.
- Pengadaan Saprodi Pertanian belum terlaksana.
- Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian belum terlaksana
- Simpan Pinjam belum terlaksana karena kendala kredit macet

###### b. Bidang Sosial Budaya

- Operasional Penyelenggara terlaksana
- Data Base Kependudukan belum terlaksana
- Pengelolaan SID terlaksana

###### c. Bidang Pengembangan Wilayah

- Rehab / Perbaikan Balai Desa belum terlaksana
- Pembangunan MCK RTM terlaksana



## B.BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Adikarso Nomor 4 Tahun 2018 tentang RPJMDesa Adikarso tahun 2018 – 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 (lima) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

### 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hal Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2018-2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil evaluasi pembangunan tahun 2018

### 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

#### 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

- a) Pembangunan Talud di jalan Gunting
- b) Pembangunan Gorong – gorong Ceblung belum terlaksana

#### 2. Bidang Ekonomi:

- a) JITUT terlaksana sebagian
- b) Kendaraan roda 3 belum terlaksana

#### 3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

- a) Pembinaan BKB terlaksana
- b) Bantuan Rehab Masjid belum terlaksana
- c) Bantuan Tempat & Operasional TPQ terlaksana
- d) Sarpras Olahraga bagi masyarakat belum terlaksana
- e) APE non Formal belum terlaksana
- f) Sarpras PAUD terlaksana
- g) Pengadaan Mebeleur PAUD belum terlaksana
- h) Pengadaan MPASI terlaksana

## C.PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

- a) Perbaikan Irigasi Teknis maupun non teknis secara menyeluruh
- b) Pembangunan Gorong – gorong Ceblung

### 2. Bidang Ekonomi:

- a) Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna
- b) (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
- c) Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
- d) Pengembangan bibit ikan unggul; dan
- e) Program Desa Mandiri Pangan

### 3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- a. Pengadaan sarana prasarana PKD;
- b. Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
- c. Perawatan tempat ibadah;
- d. Bantuan operasional TPQ.



#### D.BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporanyang disampaikan oleh masyarakat, adabeberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

1. Banjir diwilayah Lahan Pertanian Ceblung
2. Saluran irigasi pertanian yang mayoritas butuh perbaikan;.
3. Demam berdarah dan chikungunya ketika peralihan musim;



## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Adikarso yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Adikarso secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat Desa:
  - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
    - 1) Kaum
    - 2) Ili-Ili
  - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
    - 1) Paguyuban
    - 2 -
  - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
    - 1) Pelatihan Kaum
    - 2)
  - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
    - 1 ) Tanah Bengkok
    - 2) Tanah Kemakmuran
  - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
    - 1) Krapyak / Syuran
    - 2) Jam Janeng
    - 3) Rebana
    - 4) Hadroh



2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

KODE PROGRAM/ KEGIATAN				BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN
1				2
0	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
0	1	0	1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
0	1	0	2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
0	1	0	3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
0	1	0	4	Kegiatan Operasional Rt/Rw
0	1	0	5	Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.
0	1	1	2	Kegiatan Pembentukan / pengisian anggota BPD
0	1	1	3	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
0	1	1	7	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan
0	1	2	1	Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
0	1	2	2	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa
0	1	3	1	Kegiatan pendataan kemiskinan Desa
0	1	3	2	Kegiatan Inventarisasi Aset Desa
0	1	3	4	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa
0	1	4	2	Kegiatan penyusunan RKP Desa
0	1	4	4	Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
0	1	4	5	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
0	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>
0	2	0	2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
0	2	0	4	Kegiatan pemberian Makanan Tambahan
0	2	1	4	Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
0	2	1	8	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
0	2	2	8	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
0	2	3	2	Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Keagamaan di Tingkat Desa
0	2	3	6	Pemeliharaan Jalan Desa
0	2	3	6	Pemeliharaan Jalan Desa
0	2	3	6	Pemeliharaan Jalan Desa
0	2	3	6	Pemeliharaan Jalan Desa
0	2	3	6	Pemeliharaan Jalan Desa
0	2	3	6	Pemeliharaan Jalan Desa
0	2	4	2	Kegiatan pembangunan Irigasi
0	2	4	2	Kegiatan pembangunan Irigasi
0	2	4	2	Kegiatan pembangunan Irigasi
0	2	4	2	Kegiatan pembangunan Irigasi
0	2	4	2	Kegiatan pembangunan Irigasi



0	2	4	2	Kegiatan pembangunan Irigasi
0	2	4	9	Kegiatan pembangunan Jembatan
0	2	5	3	Kegiatan Pembangunan Talud
0	2	5	3	Pembangunan Gapura
0	2	5	3	Pengelolaan Lingkungan Desa / pengelolaan sampah
0	2	6	5	Penyertaan Modal BUMDes
0	2	7	0	Kegiatan Pengembangan TTG
0	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>
0	3	0	2	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
0	3	0	3	Kegiatan Operasional Posyandu
0	3	0	4	Kegiatan Operasional Hansip dan linmas.
0	3	1	9	Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
0	3	2	2	Kegiatan fasilitasi pelestarian adat
0	3	2	3	Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional
0	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
0	4	0	1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
0	4	0	2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
0	4	0	4	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarajat Desa
0	4	0	5	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak
0	4	0	8	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
0	4	1	4	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin
0	4	1	6	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin
				Kegiatan fasilitasi pemberian jamban
0	4	1	5	Kegiatan fasilitasi santunan anak yatim, piatu, orang jompo dan difabel
0	4	2	6	Kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS
0	4	3	0	Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
0	4	4	1	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan (PKK)

#### **B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Adikarso tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.



Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Adikarso yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bantuan Perlengkapan Seni ke OPD Disdik
2. Terpenuhinya alat mesin pertanian berupa Traktor 6,5 PK dan HandSprayer ke OPD Distapang
3. Pengadaan , peningkatan dan Perbaikan Sarpras PUSK / PUSTU ke OPD Dinkes
4. Revitalisasi Posyandu ke OPD Dinkes
5. Orientasi Kader dan Pembinaan kelompok Tribina ke OPD Dinsos dan PPKB
6. Pengadaan Aspal / PC ke OPD DPU PR

#### A.PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar: 413.246.700 atau 27% dari total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : 901.859.000 atau 60 % dari total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : 33.000.000 atau 2 % dari total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar: 151.943.000 atau 10 % dari total belanja desa
- 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar : 100.443.000 atau 8% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2019

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut diatas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2019 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.



## BAB V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh manakomitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APBDesa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Adikarso  
pada tanggal, September 2018

Kepala Desa Adikarso

URIP WIDODO, S.Sy,